



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. MA'RUF IRANTO, S.H., bertempat tinggal di Jl. Nakulo I No. 14 Wonogiri, yang selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n :

ARI ANDRIANI, bertempat tinggal di Jajar Rt 04 Rw 01, Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.H.Sapto Budoyo, SH..MH, Dr. Wahyu Widodo, SH., MHum., Ulis Widjoretno, SH., Widi Utomo Hadi Prasetyo, SH., dan Ary Yuniastuti, SH., MKn., Advokat yang berkantor di Jl. Lontar No 1 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2020, No: 21/SK/01.VII/2020, selanjutnya disebut **Terbanding Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 November 2020 Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG serta berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng, telah mengajukan gugatan yang telah diadakan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendiri SMK PGRI I Wonogiri yang semula bernama SMEA PGRI yang didirikan pada tahun 1987.
2. Bahwa berdirinya SMK PGRI Wonogiri tersebut atas inisiatif dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika itu Penggugat adalah guru pada SMEA Negeri Wonogiri yang Kepala sekolahnya orang tua Tergugat bernama Drs. Soegito.
4. Bahwa ketika itu pihak Yayasan dalam hal ini YPLP PGRI Wonogiri yang saat itu Ketuanya adalah Bp. C. Slamet, dan sekretarisnya Bp. Hadi mengatakan bahwa pada dasarnya YPLP PGRI menyetujui jika Penggugat akan mendirikan SMEA PGRI Wonogiri, namun demikian Bp. C. Slamet mengatakan Yayasan sama sekali tidak punya biaya untuk operasional pendirian sekolah. Bahkan beliau sempat mengatakan: "yayasan hanya punya pulpen" (Jawa).
5. Bahwa dengan demikian segala pengurusan semua kebutuhan operasional sampai ijin dari Kanwil Depdikbud Jawa Tengah ditanggung oleh Penggugat. Yayasan "**sepeserpun**" tidak mengeluarkan (maaf kalimatnya agak ekstrim) hanya sekedar untuk menekankan. Bahkan gaji guru untuk bulan pertama dibayar oleh Penggugat.
6. Bahwa pada waktu itu Penggugat pinjam tempat gedung untuk belajar mengajar siswa ke SMEA Negeri Wonogiri ditolak mentah-mentah oleh kepala sekolah SMEA Negeri Wonogiri Drs. Soegito yang juga orang tua Tergugat, ini menunjukkan betapa suka dukanya Penggugat.
7. Bahwa akhirnya untuk mendapatkan ijin gedung tersebut. Penggugat minta rekomendasi dari Bp. Ir. Sukoharjo Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah. Sehingga kepala sekolah SMEA Negeri Wonogiri BP. Drs. Soegito orang tua Tergugat baru memberikan ijin gedung untuk sore hari.
8. Bahwa SMEA/SMK PGRI I mulai berkembang pesat karena kegigihan dan keuletan Penggugat yang didukung para guru karyawan dan masyarakat.
9. Bahwa dengan daya upaya Penggugat dengan guru berhasil membeli tanah seluas 1825 m² yang berada di Tandon Giriwono yang sekarang menjadi obyek sengketa.
10. Bahwa untuk mempermudah balik nama atas pembelian, maka tanah tersebut diatasnamakan Bp Drs. Soegito orang tua Tergugat dengan Sertifikat HM. 1308 seluas 1825 m².
11. Bahwa namun setelah Bp. Drs. Soegito meninggal Penggugat berulang kali datang ke ahli waris untuk meminta balik nama a/n Drs. Soegito orang tau Tergugat ke Pendiri. Usaha pendekatan Penggugat kepada para ahli waris selalu gagal.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang demikian itu menunjukkan sikap tidak mempunyai itikat baik. Padahal lazimnya orang yang ketika meninggal diumumkan bila ada seseorang yang masih ada tanggungan dengan Almarhum harap berhubungan dengan ahli waris. Namun sudah puluhan tahun ahli waris

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara hukum harus melepaskan yang bukan haknya, namun belum juga melepaskan. Ini artinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga wajar dan tepat bila Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan melawan hukum.

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang jelas-jelas melawan hukum tersebut sehingga amat sangat merugikan Pergugat baik secara material maupun immateriil.

Adapun secara materialnya Penggugat telah mengeluarkan biaya pendirian dan operasional maupun secara immateriil. Sekolah tersebut makin lama makin tidak mendapat kepercayaan masyarakat karena sekolah tersebut diatas tanah Hak Milik secara pribadi yaitu HM No. 1308 a/n. Soegito dan setelah Almarhum Tergugat sebagai ahli waris enggan untuk melepas tanah;

14. Bahwa karena image (imej) masyarakat yang negatif sehingga tahun demi tahun sekolah mengalami penurunan yang sangat drastis. Apalagi pihak yayasan YPLP PGRI abai terhadap sekolah SMK PGRI I tersebut. Yang yayasan sendiri keberadaannya tidak sesuai dengan undang-undang yayasan dalam hal ini UU No. 16 tahun 2001 yang diubah UU No. 28 tahun 2005 tentang yayasan.

15. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Seseorang yang karena salah telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*on recmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat menguasai secara yuridis hak atas dengan HM No. 1308 a/n. Drs. Soegito.

Bahwa penguasaan tanah ada dua yaitu penguasaan secara fisik dan secara yuridis. Tergugat telah menguasai secara yuridis. Akrena tidak mau melepaskan yang bukan menjadi haknya secara hukum.

Sehingga menimbulkan banyak spekulasi tafsiran di masyarakat. Ada apanya bukan haknya kok tidak mau melepaskan kepada yang berhak?

16. Bahwa sesuatu yang wajar bila masyarakat khususnya Penggugat bila menduga-duga kalau Tergugat dengan pihak yayasan yang keberadaannya kurang sehat mengadakan permufakatan yang kurang sehat pula, dibalik berbelitnya tidak segera melepas aset yang bukan haknya menurut hukum.

17. Bahwa Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum terhadap ketertiban hukum pertanahan yang saat ini pemerintah sedang giat-giatnya dalam hal penertiban hak atas tanah. Oleh karena wajar bila Penggugat menuntut agar



Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat secara jelas mengabaikan asas kepastian hukum dan tidak sejalan dengan program Pemerintah.

18. Bahwa berdasarkan beberapa posita yang telah Penggugat urai di atas maka wajar bila Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat agar segera melepas tanah HM No. 1308 seluas 1825 m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) kepada Penggugat dan atau Tergugat memberi **"Kuasa menjual"** atas tanah a quo kepada Penggugat dihadapan Notaris.

19. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat telah nyata nyata merugikan secara materiil maupun secara immateriil.

20. Bahwa kerugian material adalah berupa sebidang tanah seluas 1825 m² yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan asumsi harga dipasaran umum per meter Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan luas tanah 1825 m² (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi).

21. Bahwa karena atas perbuatan Tergugat nama baik SMK PGRI I Wonogiri tercemar dan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena seolah-olah gedung SMK PGRI I masih numpang/magersari di atas tanah milik Tergugat. Dan para guru karyawan siswa secara psikologis merasa tidak nyaman untuk kerugian yang berupa immateriil sulit dinilai dengan uang. Namun Penggugat mematok untuk ganti rugi secara immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, Penggugat dapat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa maupun harta kekayaan Tergugat, permohonan penyitaan dibuat dalam bentuk tertulis dan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan, karenanya permohonan sita jaminan ini telah tepat dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan; Sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv dimaksud, guna menjamin kepastian pembayaran atas kerugian yang diderita Penggugat pada saat perkara ini telah berkekuatan hukum tetap agar supaya obyek sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga dengan secara tidak prosedural, serta Tergugat memiliki kemampuan untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukannya, maka wajar dan beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** terlebih dahulu terhadap obyek sengketa yang berupa:



a) **Sertifikat Hak Milik No, 1308**, luas $\pm 1825 \text{ m}^2$, terletak di Desa Giriwono, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atas nama Drs. Soegito, gambar situasi Nomor. 4177/1993

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Paiman, Ranimin;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Barat : Sastro Marjono

Sebelah Timur : Jalan

b) Harta tidak bergerak milik Tergugat berupa: tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Kal. Jajar, Kec. Laweyan, RT 04 RW I, Kota Surakarta;

23. Bahwa karena semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah memenuhi kekuatan hukum, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

24. Bahwa Tergugat nantinya tidak melakukan keterlambatan pembayaran kepada Penggugat atas putusan setelah hukum tetap (Inkracht Van Gewiside) maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan setiap ia lalai untuk menjalankan putusan ini.

25. Bahwa apabila nantinya Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lain, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan ini terlebih dahulu.

26. Bahwa karena timbulnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah sikap dan perlakuan dari Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan, seluas 1825 m^2 (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan HM No. 1308 yang terletak di



Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri adalah bukan dibeli oleh Bp. Drs. Soegito Almarhum orang tua kandung dari Tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (posita gugatan poin 23) terhadap tanah berikut bangunan atas obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Milik No. 1308, luas $\pm 1825 \text{ m}^2$, terletak di Desa Giriwono, Kal. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Atas nama Drs. Soegito, gambar situasi Nomor 4177/1993

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Di sebelah selatan : Paiman, Ranimin;

Di sebelah utara : Jalan;

Di sebelah barat : Sastro Marjono;

Di sebelah timur : Jalan;

- b) Harta tidak bergerak milik tergugat berupa: tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Kal. Jajar, Kec. Laweyan, Rt 04 Rw I, Kota Surakarta;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht matige daad).

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 1825 m^2 (seribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) kepada Penggugat baik secara yuridis maupun fisik HM No. 1308 yang terletak di Giriwono, Wonogiri a/n. Drs. Soegito.

7. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk memproses balik nama dari sertifikat HM No. 1308 seluas 1825 m^2 a/n Drs. Soegito ke Penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat kuasa jual dihadapan Notaris atas tanah HM No. 1308 a/n. Drs. Soegito kepada Penggugat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat seketika. Apabila Tergugat tidak menyerahkan atas tanah a quo kepada Penggugat baik secara yuridis maupun fisik.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian material sebesar Rp 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah sebesar Rp 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde).



11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana ia lalai untuk menjalankan putusan ini.
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (uit vaerbaar Bij Vorraad).
13. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara register Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Wng pada Pengadilan Negeri Wonogiri merupakan gugatan yang kurang pihak karena Tergugat bukan satu-satunya ahli waris dari Drs.Soegito, karena Drs. Soegito dalam pernikahan dengan Haziar Kamal telah memiliki 5 (lima) anak kandung yang merupakan ahli waris bernama:

- 1) Ario Soegiarto bin Soegito.
- 2) Ariani Soegiarti binti Soegito.
- 3) Ariana Soegiarti binti Soegito.
- 4) Ariantini binti Soegito.
- 5) Ariandriani binti Soegito.

Sehingga seluruh ahli waris dari almarhum Soegito, haruslah dilibatkan dalam gugatan ini.

2. Eksepsi *Gemis Aanhoed Anigheid*.

Bahwa Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Wng pada Pengadilan Negeri Wonogiri, karena antara Penggugat dan almarhum Soegito tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs.Soegito, sehingga gugatan Penggugat



yang meminta Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs.Soegito tidak beralasan hukum.

3. Eksepsi *Obscuure Libel*.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu secara jelas Penggugat mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs.Soegito, sehingga permintaan Penggugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs.Soegito kepada Penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak mempunyai hubungan hukum.

4. Bahwa atas dasar dalil dan alasan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum mohon Yang Terhormat Majelis Hakim penerima dan pemutus perkara untuk mengabulkan eksepsi Tergugat ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal tersebut dibawah ini yang telah secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat hanya menanggapi alasan dan dalil gugatan Penggugat yang benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat.

3. Bahwa yang termaksud dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini.

4. Bahwa salah gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2.

Bahwa yang benar SMK PGRI Wonogiri yang semula bernama SMEA PGRI didirikan berdasar Surat Keputusan Nomor: 055/Perw.Wng./C.85 Tentang Pendirian SMEA PGRI Wonogiri Tertanggal 15 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus YPLP PGRI Perwakilan Wonogiri atas nama C. Slamet Pudjohartono dengan menunjuk dan menugaskan panitia pendiri yaitu dengan susunan panitia pendiri SMEA PGRI Wonogiri sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Pengurus YPLP PGRI Perwakilan Wonogiri.
Penasehat	:	Drs.Soegito (Kepala SMEA Negeri Wonogiri).
Ketua	:	Rofingi, BA.
Sekretaris	:	Dra Wiwik Widyastuti.
Bendahara	:	Drs.Susanto.
Anggota	:	1. Drs Giyatto. 2. Drs Sitamto, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita 3.

6. Bahwa salah gugatan Penggugat pada posita 4, 5, 6, 7 dan 8.

Bahwa yang benar SMEA PGRI Wonogiri didirikan berdasar Surat Keputusan Nomor 055/Perw.Wng./C.85 dengan semangat kegotongroyongan dan solidaritas seluruh anggota PGRI bersama Pengurus PGRI Kabupaten Wonogiri beserta Pengurus YPLP PGRI Perwakilan Wonogiri.

7. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 9 dan 10.

Bahwa yang benar sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1308 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan atas nama Drs. Soegito, berdasar akta jual beli Nomor : 594.4/19/Kec.Wng./1993 Tanggal 16 Januari 1993 antara Sastro Mardjono selaku penjual dengan Drs. Soegito selaku Pembeli, yang kemudian oleh Alm Drs. Soegito telah diserahkan kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) Perwakilan Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Februari 1993.

8. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 11, 12 dan 13.

Bahwa yang benar Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum, bahkan sampai menyuruh Tergugat untuk melepaskan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs. Soegito kepada Penggugat.

Bahwa justru Penggugat-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta yang bukan hak dari Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah mempunyai itikad tidak baik.

9. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 14.

Bahwa yang benar, pendirian SMEA PGRI telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Bahwa justru Penggugatlah yang telah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan SMK PGRI I Wonogiri, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun untuk bersekolah di SMK PGRI 1 Wonogiri.

10. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 15.

Bahwa yang benar, gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs. Soegito dalam perolehannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

11. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 16 dan 17.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG



Bahwa yang benar hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs. Soegito, diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat tidak berhak ikut campur, apalagi Penggugat bukanlah subyek hukum terkait dalam perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs. Soegito.

Bahwa perbuatan Penggugat ini, telah mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada para ahli waris dari Drs Soegito, sehingga Para ahli waris Drs. Soegito berhak melakukan upaya hukum terhadap perbuatan Penggugat ini.

12. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 18.

Bahwa yang benar Tuntutan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan terlalu mengada-ada dengan memerintah Tergugat untuk memberikan kuasa jual kepada Penggugat, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1308 atas nama Drs. Soegito.

13. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 19, 20 dan 21.

Bahwa yang benar, justru Perbuatan melawan hukum dilakukan Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan penuntutan hak atas tanah yang bukan merupakan milik dari Penggugat, sehingga perbuatan penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat.

Bahwa perbuatan Penggugatlah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap SMK PGRI I Wonogiri. Sehingga, permintaan Penggugat menuntut kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

14. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 22

Bahwa yang benar, gugatan Penggugat tidak berdasar karena menuntut hak atas tanah tanpa memiliki dasar hukum, dan bahkan memberikan penambahan posita dan petitum yang merubah dasar gugatan dan merugikan Tergugat.

15. Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat pada posita 23.

16. Bahwa salah gugatan Penggugat pada Posita 24.

Bahwa yang benar, justru Penggugat telah melakukan tindakan yang telah merugikan Tergugat karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga cukup alasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini guna menolak seluruh gugatan Penggugat.



Berdasar fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan sesuai dimaksud tersebut diatas, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Sumarmin,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 18 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 7 Juli 2020 kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini.

- a. Permohonan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Perkara No: 36/Pdt.G/2019/PN.Wng
- b. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 36/Pdt.G/2019/PN.Wng tertanggal 22 Juni 2020.
- c. Materi Gugatan Asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana telah disebutkan di atas.
- d. Materi segala Eksepsi dan jawaban/Replik-Duplik/Tanya Jawab baik lisan maupun secara tertulis dari para pihak yang bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi dipersidangan yang berkenaan dengan perkara ini dan serta merta kesimpulan yang diajukan Penggugat atau yang sekarang Pembanding.
- e. Segala catatan keterangan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang pertama.
- f. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan bukti yang berkaitan dengan tanda tangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG



Pembanding/Penggugat yang dipalsukan yaitu bukti Tergugat T-13 yang diajukan Tergugat adalah selemba kwitansi tertanggal 16 Oktober 2017.

Bahwa Bukti Tergugat (T-13) itu jelas dipalsukan.

g. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) untuk meminta keterangan dari saksi ahli terkait tanda tangan Penggugat/sekarang Pembanding yang ditiru atau dipalsukan yaitu Bukti T-13 yang diajukan oleh Tergugat yang sekarang Terbanding. Karena dalam penulisan nama pun salah fatal. Yang benar Ma'ruf ditulis huruf f bukan Ma'ruf dengan huruf p dan yang betul Iranto bukan Irianto.

h. Serta lain-lain hal yang terjadi yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut.

2. Bahwa dalam Memori Banding ini Pembanding/Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Wng tentang Amarnya yang menyatakan:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

3. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 36/Pdt.G/2019/PN.Wng tertanggal 22 Juni 2020. Dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan hukum dan fakta pada persidangan antara lain adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Hakim Mediator Ni Kadek Ayu Ismadewi, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri tidak pro aktif mengupayakan berdamai bagi pihak yang berperkara. Sementara mediasi merupakan bagian dari asas hukum yang proses peradilannya cepat, murah dan sederhana. Agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum. Sangat disayangkan mediasi dilaksanakan hanyalah sebagai formalitas saja.



Dan hanya menghadirkan 2 ahli waris saja diantara 5 orang ahli waris. Ironisnya lagi putusan ini ujung-ujungnya hanya NO (*niet ontvankelijkverklaard*)

Sehingga proses pengadilan ini dapat dinilai suatu peradilan yang sia-sia dan mubadzir.

5. Bahwa pada tahap mediasi tersebut Hakim Mediator sudah memperlihatkan keberpihakannya kepada pihak Tergugat karena Mediator menolak permohonan Penggugat untuk menghadirkan 5 ahli waris untuk hadir pada sidang mediasi. Namun ironisnya pula, gugatan ini berakhir dengan putusan NO/gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan subyek Tergugat/ahli waris kurang lengkap. Sehingga wajar bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini dinilai kurang konsisten.

6. Bahwa karena Persidangan dalam tingkat pertama ini gagal dalam mewujudkan suatu peradilan yang baik dan berkeadilan, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengabaikan Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri. Dan memeriksa ulang sebagai pemeriksaan tingkat Banding yang lebih cermat dan bertanggung jawab atas keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Bahwa agar putusan ini nantinya memenuhi rasa keadilan Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi mempertajam pemeriksaan pada kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat. Terutama pemeriksaan bukti Tergugat T-13 yang jelas-jelas palsu dengan dibandingkan dengan bukti Penggugat P-3 yang berupa Surat Kuasa Ketua YPLP Kabupaten Wonogiri tanggal 17 Juni 1999, tersebut ada tandatangan Penggugat yang sebenarnya.

Berdasarkan Risalah Memori Banding Pembanding/Penggugat yang singkat namun jelas dan runtut, maka Pembanding/Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan sebagaimana petitum pada gugatan asli pada Pengadilan Negeri Wonogiri awal. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para kuasa hukum dari Terbanding, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa berdasar fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan sesuai dimaksud tersebut diatas, dengan ini kami selaku Para Kuasa Hukum Terbanding memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah c.q. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memutuskan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Tergugat /Terbanding.

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding.
2. Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wng. yang diputus pada Tanggal 18 Juni 2020.

Subsidi :

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, kami memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 18 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi menyetujui dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 466/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng tanggal 18 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wng, tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.-----Mengahukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Eko Tunggul Pribadi,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten,S.H. dan I Nyoman Karma,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M.. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

Dewa Putu Wenten,S.H.

Eko Tunggul Pribadi,S.H.



Ttd.-

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp134.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		